

PENETAPAN-HASIL FERIVIKASI DESAIN DAN MATERI-BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 169/PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020, 35 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN HASIL
FERIVIKASI DESAIN DAN MATERI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN2020

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 165/ PL.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Hasil Verifikasi Desain Dan Materi, Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Oktober 2020.
 - Lampiran 29 halaman.